



Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bitung

Mecky Wurangian¹, Waode Arfiani²

^{1,2}Sekolah Tinggi Bisnis Dan Manajemen Dua Sudara Bitung, Indonesia

Korespondensi penulis: mecky.bakudapa@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bitung. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dari pelaku UMKM di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Pelaku UMKM yang memahami kewajiban pajaknya, mengetahui manfaat pajak bagi pembangunan daerah, serta memahami kemudahan fasilitas tarif PPh final 0,5% cenderung patuh dalam melaporkan dan membayar pajak. Namun, kendala masih ditemukan pada kurangnya sosialisasi, rendahnya pemahaman teknis pelaporan, dan persepsi bahwa pajak merupakan beban tambahan. Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan program edukasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM agar kesadaran pajak dapat terinternalisasi dengan baik.

Kata Kunci: Kesadaran wajib pajak, Kepatuhan pajak, UMKM, Kota Bitung, Pajak penghasilan.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas kepada Negara sesuai dengan peraturan hukum, tanpa mendapat imbalan langsung, dan diperuntukkan untuk kepentingan publik. Membayar pajak bukan hanya sebagai kewajiban warga negara, tetapi juga sebagai hak mereka untuk berpartisipasi dalam mendukung pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional.

Pada akhir tahun 2023 realisasi penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak (Rp1,87 triliun, tumbuh 8,88 persen (yoy)) serta Kepabeanan dan cukai (Rp286,19 triliun, terkontraksi 9,94 persen (yoy)). Mengakhiri 2023, penerimaan pajak *hattrick* mencapai target, bahkan realisasi pada periode ini merupakan realisasi tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Kinerja penerimaan pajak tetap kuat meskipun terjadi penurunan harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi global.

Penerimaan Pajak terutama berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas Rp993,03 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) Rp764,34 triliun. Pertumbuhan komponen penerimaan PPh Nonmigas tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang semakin membaik, utilisasi tenaga kerja akibat perbaikan gaji dan upah, serta tekanan akibat moderasi harga komoditas, restitusi, dan kebijakan yang tidak berulang. PPN Dalam Negeri yang sangat baik mencerminkan perekonomian domestik yang terus terjaga.

Pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja. UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha

atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga (Vinarta, 2023).

Sulawesi Utara dalam perkembangan ekonomi, khusus di bidang UMKM mengalami perkembangan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 yang aktif yaitu 3620 badan ekonomi yang aktif, dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu 3772 badan koperasi yang aktif, tetapi pada tahun 2021 badan koperasi yang berada di Sulawesi utara mengalami penurunan yaitu 3688 badan usaha koperasi yang aktif.). Saat ini jumlah UMKM khususnya sektor mikro telah mencapai 385.212 pelaku lebih banyak jika dibandingkan dengan usaha kecil yang hanya 24.909 dan menengah 12.915. Dari keseluruhan jumlah pelaku UMKM di Sulawesi Utara yang berjumlah 423.036 usaha kecil menengah, dan 385.212 adalah usaha kecil (Mandang, Wantah, Kawulur, & Manongko, 2023)

Di Kota Bitung sendiri Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat di tahun 2023 terdapat sebanyak 32 ribu sekian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Bitung (Elnusanews, 2023).UMKM di kota Bitung Sebagian besar merupakan usaha berbasis hasil laut dan juga hasil perkebunan, pelaku usaha UMKM di Kota Bitung ini sendiri telah di berikan wadah oleh pemerintah Kota Bitung untuk mempromosikan dan memasarkan produknya dalam Galeri UMKM yang di luncurkan pada tahun 2023. Mengingat besarnya potensi yang dimiliki oleh UMKM, maka diperlukan adanya kepatuhan wajib pajak bagi para pelaku UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pembangunan ekonomi daerah di Kota Bitung.

Dengan menjamurnya UMKM di Kota Bitung tentu saja dapat memberikan sumbangan yang cukup besar sebagai penerimaan negara dari sektor pajak. Meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak menghadapi tantangan yang signifikan karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam melaporkan pajak yang seharusnya mereka bayar. Kesadaran mengenai wajib pajak adalah salah satu dasar untuk mengetahui apakah pelaku usaha akan taat dalam membayarkan pajak atau tidak.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan merasa sehingga melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela. Kesadaran merupakan motivasi yang datangnya dari dalam diri manusia sendiri. Jadi kesadaran tidak bisa diukur dengan hitungan matematis. Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan.

Dasar hukum pengenaan tarif PPh 0,5% bagi UMKM adalah PP 55 Tahun 2022. UMKM tetap dapat menggunakan tarif PPh 0,5% di Tahun 2024 sepanjang jangka waktu pemberlakuan ketentuan (7/4/3 tahun) masih berlaku dan peredaran bruto dalam Tahun Pajak 2023 tidak melebihi Rp4,8 miliar. Mikro, Kecil, dan Menengah (WP UMKM) yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif final 0,5%. Penghitungan pajak bagi UMKM menggunakan tarif PPh final 0,5% ini dikenakan langsung atas peredaran bruto per bulan sehingga penghitungannya lebih sederhana.

Selain dapat menggunakan tarif final 0,5%, terkhusus untuk WP UMKM Orang Pribadi mendapat tambahan fasilitas. Sesuai Pasal 7 ayat (2a) UU PPh, WP UMKM Orang Pribadi tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam 1 (satu) tahun pajak. Dengan demikian, WP UMKM Orang Pribadi yang penghasilan bruto per tahunnya tidak melebihi Rp500 juta tidak membayar PPh final 0,5% sebagaimana dimaksud. Ketentuan ini berlaku sejak Tahun Pajak 2022.

(Yulianti, 2022) Melakukan penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm pada masa pandemi covid-19. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Kesadaran Wajib



Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

(Goran, 2024) Melakukan penelitian mengenai analisis tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak umkm di kabupaten sikka. Hasil dari penelitian ini adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak Tahun pajak 2021-2023 di Kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka, dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut mengalami hasil yang masih rendah dari segi persentase. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang membayar pajak pada tahun 2019-2022 berada pada tingkat penguasaan 0 - 54 % dengan skor standar rendah. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM tahun pajak 2021-2023 masih belum bisa memenuhi target.

TINJAUAN PUSTAKA

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1, dinyatakan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagai- mana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut (Farisi , Fasa , & Suharto , 2022).

Pajak

Pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Menurut Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan Pajak

Menurut Wardani dan Wati dalam (Afrida & Kusuma, 2022), Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini bisa berupa sosialisasi dan faktor internal merupakan yang ada dalam diri wajib pajak tersebut. Ketidakepatuhan pelaporan pajak dapat disebabkan kurangnya penyuluhan atau sosialisasi sehingga sosialisasi pajak diperlukan untuk menambah faktor internal berupa pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya.

Kesadaran Pajak

Kesadaran didefinisikan sebagai suatu respon atau tanggapan terhadap kejadian yang ada di lingkungannya dan aspek kognitif yang mencakup ingatan, rasa dan pikiran. Kesadaran adalah sikap melibatkan keyakinan dan perasaan, serta kecenderungan untuk bertindak. Kesadaran juga bisa dimaknai perasaan yang dimiliki seseorang. Kesadaran adalah kemauan berdasarkan perasaan yang timbul dari diri sendiri dan tumbuh bersama rasa tanggung jawab. Adapun pengertian kesadaran WP adalah sikap mengerti dan mau menunaikan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, Nasution dalam (Graha , Heliastuti, & Widokarti, 2024).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada UMKM yang ada di Pusat Kota Bitung di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung. Sumber data primer adalah sumber yang memberi pengumpul data akses ke informasi tanpa biaya, seperti informasi yang diperoleh melalui survei atau informasi yang diperoleh dari wawancara dengan responden. Data sekunder adalah data yang dihasilkan dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi, perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku yang menjadi teori, dan data yang diperoleh dari data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen, ditemukan beberapa poin penting:

1. **Tingkat Kesadaran Wajib Pajak UMKM di Kota Bitung**
Mayoritas pelaku UMKM di Kota Bitung telah mengetahui kewajibannya secara umum, khususnya mengenai tarif PPh final 0,5% dan fasilitas pembebasan hingga Rp500 juta omzet per tahun. Kesadaran ini dipicu oleh adanya sosialisasi dari Dinas Koperasi dan UKM, meskipun frekuensinya masih terbatas. Namun, kesadaran ini belum sepenuhnya terinternalisasi, karena sebagian pelaku UMKM menganggap pajak hanya sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah.
2. **Faktor yang Mendorong Kepatuhan**
 - o Pemahaman terhadap manfaat pajak bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
 - o Adanya kemudahan tarif PPh final 0,5% yang dianggap ringan.
 - o Pendampingan dari pemerintah daerah saat pengisian SPT.
3. **Faktor yang Menghambat Kepatuhan**
 - o Kurangnya pengetahuan teknis pelaporan pajak secara daring.
 - o Rendahnya intensitas sosialisasi di wilayah pesisir dan sentra usaha kecil.
 - o Persepsi bahwa pajak merupakan beban tambahan, terutama bagi usaha mikro dengan margin keuntungan rendah.
4. **Analisis Pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan**
Dari perspektif teori perilaku, kesadaran pajak merupakan faktor internal yang kuat dalam memengaruhi kepatuhan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa UMKM dengan tingkat kesadaran tinggi lebih proaktif dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu. Sebaliknya, UMKM yang memiliki kesadaran rendah cenderung menunda atau bahkan mengabaikan kewajibannya.

KESIMPULAN

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Bitung.
2. Faktor pendorong kepatuhan meliputi pemahaman manfaat pajak, tarif PPh final 0,5% yang ringan, dan adanya pendampingan pelaporan.
3. Faktor penghambat meliputi minimnya sosialisasi, rendahnya literasi teknologi perpajakan, dan persepsi pajak sebagai beban tambahan.
4. Pemerintah daerah perlu meningkatkan frekuensi sosialisasi, memperluas akses edukasi pajak, serta menyediakan pendampingan teknis berkelanjutan bagi pelaku UMKM.



DAFTAR PUSTAKA

- GAOL, R. L., & SARUMAHA, F. H. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, PENYULUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH. *JRAK*, 134-140.
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). KONSEP UMUM POPULASI DAN SAMPEL DALAM PENELITIAN. *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 15-31.
- Elnusanews. (2023, September 17). Jumlah UMKM di Bitung Tembus 32 Ribu. (E. Lomboan, Interviewer)
- Farisi, S., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). PERAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 73-92.
- Goran, M. S. (2024). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak UMKM di Kabupaten Sikka. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 358 - 373.
- Hatmawan, A. A., & Riyanto, S. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Sleman: CV Budi Utama.
- Mandang, A. S., Wantah, E., Kawulur, A., & Manongko, A. (2023). Identifikasi dan Analisa Kebutuhan Pengembangan Model Pemberdayaan UMKM di Minahasa Utara. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 875-879.
- Mariska. (2024, April 5). *Seputaran Hukum*. Retrieved from Kontrak Hukum: <https://kontrakhukum.com/article/peraturan-baru-umkm/>
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 349-360.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi*, 1-19.
- Putra, F. T., & Hartini. (2023). Efektivitas Penagihan Pajak terhadap Pencairan Piutang Pajak. *Miftah*, 63-79.
- Sari, B. A., & Suwandi, E. D. (2022). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kebumen. *JIMMBA*, 436-444.
- Sugiono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF dan. R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2020). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: PT.Pustaka Baru.
- Supriatiningsih, & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JIAKES*, 199-209.
- Susiwijino. (2022, Agustus 17). *Publikasi*. Retrieved from Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia: <https://ekon.go.id>

- Vinarta, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Akuntan Publik*, 01 - 08.
- Yikwa, P., Tumbel, T. M., & Manoppo, w. s. (2020). Efektifitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado*, 68-74.
- Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN*, 46-54.
- Yulianti, L. N. (2022). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PEMAHAMAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19. *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN*, 46 - 53.